

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum merupakan fondasi kedua bagi sebuah Negara setelah masyarakat dan pemerintah. Hukum memiliki peran penting dalam pengaturan sebuah Negara, tanpa adanya hukum dalam Negara tersebut maka akan terjadinya ketidakstabilan dan akan meningkatnya kejahatan serta pelanggaran. Hukum adalah sesuatu yang jelas dan tegas keberadaannya, yang merupakan suatu produk dari kekuatan politik yang lebih kuat untuk suatu kekuatan politik yang lebih lemah. Hukum adalah suatu aturan yang diberlakukan untuk memberi arahan (*guidance*) bagi manusia (*intelligent being*) dari dan oleh manusia (*intelligent being*) yang mempunyai kekuasaan (*having power of him*).¹ Secara umum, hukum dapat diartikan sebagai suatu aturan yang mengatur sekelompok masyarakat dalam ruang lingkup bermasyarakat yang mana bagi pelanggar hukum tersebut akan mendapatkan sanksi dari hukum yang telah ditetapkan. Sanksi yang ditetapkan bagi pelanggar hukum akan secara tegas diatur dalam KUHP maupun Undang-Undang yang berlaku.

Pada dasarnya hukum pidana fokus pada pengaturan tentang masalah kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Hukum pidana menjadi penjaga masyarakat agar terhindar dari kejahatan. Hukum pidana adalah peraturan yang mengatur hubungan hukum antara individu dan Negara. Mengatur hubungan hukum dimaksudkan apabila terdapat pelanggaran terhadap kepentingan umum, yang mana perbuatan melawan hukum tersebut diancam dengan sanksi yaitu suatu penderitaan atau nestapa. Penderitaan artinya perampasan kemerdekaan bagi seseorang

¹ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi) Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), 238

yang telah melakukan tindak pidana.² Menurut Moeljatno,³ hukum pidana adalah bagian keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan, menentukan kapan, dan bagaimana suatu tindakan itu dapat dikatakan sebagai pidana.

2. Tujuan Hukum Pidana

Hukum pidana adalah hukum yang menjadi patokan untuk memberikan suatu hukuman bagi pelaku kejahatan. Tujuan pokok adanya hukum pidana adalah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikan seseorang maupun kelompok. Konsep awal dibuatnya sebuah hukum pidana adalah dengan tujuan agar masyarakat terlindungi oleh hukum dari penguasa yang menyalahgunakan kekuasaannya. Masyarakat cenderung diperlakukan tidak adil dan semena-mena bagi para penguasa yang memegang kendali penuh pada Negara. Konsep yang melindungi seperti ini dapat dikatakan sebagai sebuah pemikiran yang menganut asas legalitas (tidak dapat dipidana jika tidak ada hukum yang mengatur). Secara rinci disimpulkan bahwasanya hukum pidana dibuat tidak hanya untuk menegakkan keadilan semata, tetapi untuk mensejahterakan masyarakat serta melindunginya dari suatu perbuatan yang dapat merugikan baik individu antar individu maupun individu dengan kelompok. Dalam aturan hukum yang berlaku, pemerintah telah membuat dan menetapkan hukum secara adil, tegas, dan setara antara hukuman dan perbuatan yang dilakukan pelaku.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana atau delik (*Strafbaar feit*) dapat diartikan pula sebagai suatu perbuatan manusia yang dapat dihukum yang mana

² Rambu Susanti Mila Maramba dkk, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022), 119

³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Media Publisher, 2015), 119

perbuatan tersebut melanggar dan bertentangan dengan Undang-Undang dan dilakukan dengan sengaja (dengan niat, ada kesalahan atau *schuld*) oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Delik dapat diartikan pula sebagai kelakuan/perbuatan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab⁴. Menurut Simons ada beberapa rumusan mengenai delik, yaitu:⁵

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan dengan hukum
4. Dilakukan oleh orang yang bersalah
5. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Perbuatan pidana diartikan bahwa perbuatan atau tindakan seseorang telah melanggar atau menciderai hak-hak dari orang lain sehingga menimbulkan kerugian bagi seseorang yang menjadi korban dan atau perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi yang melanggar larangan tersebut. Dalam hukum pidana dikenal adanya delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah delik yang didasarkan pada pengaduan dari pihak korban agar terjadi penindakan, sedangkan delik biasa adalah tindak pidana yang akan dilakukan penuntutan tanpa adanya pengaduan dari korban yang berkepentingan atau dirugikan.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Secara umum, unsur tindak pidana dibedakan menjadi beberapa macam, diantaranya:⁶

1. Unsur perbuatan manusia

⁴ F Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), 129

⁵ A Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, (Jakarta: PT. Softmedia, 2012), 129

⁶ Rambu Susanti Maramba, *Pengantar Hukum Indonesia*, 129

Perbuatan (*feit*) adalah suatu tindakan yang dalam perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang menjadi alasan dari terjadinya kejahatan dan juga sebagai suatu tindakan yang di dakwakan.

2. Sifat melawan hukum

Sifat melawan hukum dapat diartikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum yang tidak hanya terkait dengan hak orang lain semata, tetapi juga mencakup Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Negara.

3. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana oleh Undang-undang

Perbuatan seseorang dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut diancam dengan pidana oleh Undang-undang yang mengaturnya.

4. Perbuatan tersebut dilakukan orang yang mampu bertanggung jawab

Orang yang bertanggungjawab yang dimaksudkan adalah orang yang dapat memenuhi segala sesuatu yang menjadi hukuman atas tindakannya. Pengertian orang yang bertanggung jawab memang tidak diatur secara rinci pengertiannya, namun yang menjadi landasan dikatakan orang yang dapat bertanggung jawab tersebut adalah seseorang yang memiliki kemampuan akal yang sempurna dalam hal ini orang tersebut tidaklah dalam gangguan kejiwaan dalam hal ini diatur dalam Pasal 44 KUHP.

Unsur-unsur tindak pidana terbagi menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Menurut Simons, unsur objektif adalah unsur yang didalamnya membahas tentang perbuatan orang, akibat yang ditimbulkan

dari perbuatan tersebut, dan ada suatu keadaan yang terjadi akibat dari perbuatan tersebut. Unsur subjektif adalah orang yang mampu bertanggung jawab, terdapat sebuah kesalahan, dan kesalahan itu berhubungan dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku.⁷

3. Konsep Pelaku Tindak Pidana

Secara umum dikatakan, konsep seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana adalah seseorang tersebut yang melakukan tindak pidana, yang merencanakan perbuatan, yang turut membantu dalam menjalankan rencana kejahatan, serta yang orang yang menggunakan kekerasan dan ancaman untuk menekan orang lain melakukan suatu tindak kejahatan. Namun dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, ada salah satu asas yang menjadi penguat bagi aturan hukum yang berlaku dan menjadi salah satu alasan bagi seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku pidana. Asas ini adalah dasar dari pertanggungjawaban pidana yang berarti suatu perbuatan menjadikan orang bersalah kecuali dilakukan dengan niat jahat.⁸Asas tersebut adalah asas *Mens Rea Actus Reus*. *Mens rea* adalah suatu niat jahat yang dilakukan seseorang secara sadar dengan kata lain sebagai sikap batin pelaku pada saat hendak melakukan suatu perbuatan pidana atau niat jahatnya, sedangkan *Actus Reus* adalah sebuah perbuatan jahat yang dilakukan pelaku. Seseorang dapat dipidana tidak cukup sebatas orang tersebut melakukan hal yang bertentangan dengan hukum atau terpenuhinya unsur *actus reus*. Namun hal yang turut diperhatikan adalah *mens rea* atau niat jahat dari pelaku tersebut. Niat jahat yang dilakukan oleh seorang pelaku adalah unsur wajib yang harus ada dalam tindak pidana dikarenakan hal tersebut menjadi dasar bagi pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Dalam mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukan pelaku harus terpenuhi asas *actus reus* atau niat jahat yang mana hal tersebut

⁷ Jonaedi Effendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), 39-40

⁸ Chairul Huda, *Dari “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”*, (Prenamedia Group: Jakarta, 2006), 5

dapat dijadikan acuan apakah orang tersebut dapat dikatakan sebagai pelaku pidana atau tidak dan juga untuk membuktikan bahwa perbuatannya termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Hal demikian dilakukan karena apabila hanya memandang dari tindakan yang terjadi (*mens rea*) maka tidak cukup kuat untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut melakukan pidana, karena boleh jadi perbuatan pidana yang dilakukannya dilakukan karena terpaksa seperti dibawah tekanan seseorang, atau mendapatkan ancaman apabila orang tersebut tidak melakukan perbuatan pidana. *Actus reus* berperan penting dalam penentuan seseorang dapat dikatakan pelaku atau bukannya dari suatu tindak pidana.

4. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.⁹

Menurut Andi Hamzah sanksi dapat diartikan sebagai hukuman bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Sedangkan sanksi pidana adalah akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.¹⁰ Dalam Esiklopedi Indonesia, Sanksi berasal dari kata *sanctio*. Sanksi diartikan sebagai tindakan paksaan untuk menjamin terlaksananya peraturan-peraturan, syarat-syarat perjanjian, dan

⁹ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2008), 244.

¹⁰ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 138.

sebagainya.¹¹ Sedangkan menurut Kamus Hukum sanksi diartikan sebagai akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau makhluk sosial) atau suatu perbuatan.¹² Menurut Susilo sanksi yaitu suatu perasaan tidak enak yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar undang-undang hukum pidana.¹³

Rahmat hakim mendefinisikan sanksi atau hukuman sebagai hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya. Dalam ungkapan lain, hukuman merupakan penimpaan derita dan kesengsaraan dari pelaku kejahatan sebagai balasan yang diterima si pelaku akibat pelanggaran perintah syara'.¹⁴ Maka dapat disimpulkan sanksi sebagai suatu balasan yang diterima oleh seseorang yang melakukan pelanggaran hukum, baik itu hukum syar'i yang telah ditetapkan oleh Allah maupun hukum positif yang ditetapkan oleh negara dengan tujuan agar hukum yang sudah diatur dapat berjalan dengan baik.

5. **Macam-macam Sanksi Pidana**

Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP terdapat beberapa macam-macam sanksi yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, di mana sanksi yang akan dijatuhkan itu dapat berupa:

a. Pidana pokok

1. Pidana mati

Pidana mati merupakan sanksi yang terberat diantara semua jenis pidana yang ada dan juga merupakan jenis pidana yang tertua, terberat dan sering dikatakan sebagai jenis pidana yang paling kejam. Di Indonesia, penjatuhan pidana mati diancamkan dalam beberapa pasal tertentu didalam KUHP. Dalam hal ini bahwa Kejahatan-kejahatan

¹¹ Ensiklopedi Indonesia, (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1984), 3015.

¹² Kamus Hukum, (Jakarta: Citra Umbara, 2008), 429.

¹³ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 9.

¹⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 59.

yang diancam dengan pidana mati hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas,¹⁵ seperti :

- Kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan negara (104,111 ayat 2, 124 ayat 3 jo 129):
- Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau dilakukan dengan faktor-faktor pemberat, misalnya : 104 (3), 340;
- Kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur/faktor yang sangat memberatkan (365 ayat 4, 368 ayat 2)
- Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai dan pantai (444);

Di luar ketentuan KUHP, pidana mati diancamkan pula dalam beberapa pasal di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika serta Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Dasar pelaksanaan pidana mati di Indonesia yaitu menurut Penetapan Presiden (PENPRES) tanggal 27 April 1964 LN Tahun 1964 bahwa eksekusi pidana mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati.

2. Pidana penjara

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan

¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 31

bergeraknya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembalimenjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Mengenai pidana penjara, Rusli Effendy menyatakan bahwa “ pidana Penjara Diancamkan Terhadap kejahatan-kejahatan bersengaja, kejahatan-kejahatan culpa dan pelanggaran fiskal ”.¹⁶

Dalam pasal 12 KUHP, diatur mengenai lamanya ancaman atau penjatuhan pidana penjara, yaitu ¹⁷:

- Hukuman penjara itu lamanya seumur hidup atau untuk sementara.
- Hukuman penjara sementara itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut.
- Hukuman penjara sementara boleh dihukum mati, penjara seumur hidup, dan penjara sementara, dan dalam hal lima belas tahun itu dilampaui, sebab hukuman ditambah, karna ada gabungan kejahatan atau karna aturan pasal 52.
- lamanya hukuman sementara itu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

3. Pidana kurungan

Pidana kurungan merupakan pidana yang lebih ringan daripada pidana penjara yang diperuntukkan bagi peristiwa-peristiwa pidana yang lebih ringan sifatnya, dalam hal bagi mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sebagaimana telah diatur dalam Buku III KUHP serta bagi mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak

¹⁶ Ahmad Nindra Ferry, *Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Psikotropika Di Kota Makassar*, (Makassar, Perpustakaan Unhas, 2002), 9.

¹⁷ R. Soesilo, *Pelajaran Lengkap Hukum Pidana (Sistem Tanya Jawab)*, (Bogor, Politea, 1981), 32.

disengaja sebagaimana yang telah diatur dalam Buku II KUHP. Menurut pasal 18 KUHP, pidana kurungan minimal satu hari dan maksimal satu tahun dan dapat diperpanjang menjadi satu tahun empat bulan jika terdapat atau terjadi gabungan delik, berulang kali melakukan delik dan terkena rumusan ketentuan pasal 52 KUHP.

Dalam beberapa hal, pidana kurungan adalah sama dengan pidana penjara, yaitu ¹⁸:

- Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak.
- Mengenal maksimum umum, maksimum khusus, dan minimum umum, tapi tidak mengenal minimum khusus, maksimum umum pidana penjara 15 tahun yang karena alasan-alasan tertentu dapat diperpanjang menjadi maksimum 20 tahun, dan pidana kurungan 1 tahun yang dapat diperpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan. Minimum umum pidana penjara maupun kurungan sama 1 hari. Sedangkan maksimum khusus disebutkan pada setiap rumusan tindak pidana tertentu sendiri-sendiri, yang tidak sama bagi semua tindak pidana, bergantung dari pertimbangan berat ringannya tindak pidana yang bersangkutan.
- Orang yang dipidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan untuk menjalankan (bekerja) pekerjaan tertentu, walaupun untuk narapidana kurungan lebih ringan dibanding narapidana penjara.
- Tempat menjalani pidana penjara adalah sama dengan tempat menjalani pidana kurungan, walaupun ada sedikit perbedaan yaitu harus dipisah (pasal 28).
- Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku, apabila terpidana tidak ditahan, yaitu pada hari putusan

¹⁸ Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, 38

hakim (setelah mempunyai kekuatan tetap)dijalankan/dieksekusi, yaitu pada saat pejabat kejaksaan mengeksekusi dengan cara melakukan tindakan paksa memasukkan terpidana kedalam lembaga pemasyarakatan.

4. Pidana denda

Pidana denda adalah pidana yang berupa harta benda yang jumlah ancaman pidananya pada umumnya relatif ringan yang mana dirumuskan sebagai pokok pidana alternatif dari pidana penjara dan denda. Terpidana yang diancam dengan pidana denda sedikit sekali, seperti dalam Buku II KUHP hanya terdapat satu delik yaitu pasal 403 KUHP sedangkan dalam pelanggaran pada Buku III hanya terdapat 40 pasal dari pasal-pasal tentang pelanggaran. Menurut pasal 30 ayat 2 KUHP apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan, yang menurut ayat (3) lamanya adalah minimal satu hari dan maksimal enam bulan, menurut pasal 30 ayat (4) KUHP, pengganti denda itu diperhitungkan sebagai berikut :

1. Putusan denda setengah rupiah atau kurang lamanya ditetapkan satu hari.
2. Putusan denda yang lebih dari setengah rupiah ditetapkan kurungan bagi tiap-tiap setengah rupiah dan kelebihanannya tidak lebih dari satu hari lamanya.

Selanjutnya pasal 30 ayat (5) menyatakan bahwa maksimal pidana kurungan yang enam bulan diperberat menjadi maksimal delapan bulan jika terdapat gabungan tindak pidana, gabungan tindak pidana atau terkena pasal 52 KUHP, Menurut Pasal 31 KUHP, terpidana dapat menjalani

pidana kurungan sebagai pengganti denda utamanya jika ia sadar bahwa ia tidak mampu membayar denda. Sifat yang ditujukan kepada pribadi terpidana menjadi kabur karna KUHP tidak menentukan secara eksplisit siapa yang harus membayar denda. Hal ini memberikan kemungkinan kepada orang lain untuk membayar denda tersebut.¹⁹

b. Pidana tambahan

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Pada umumnya Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Artinya, pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana satu-satunya oleh karena sifat dari pidana tambahan tersebut hanyalah merupakan tambahan dari sesuatu hal yang pokok. Hukuman tambahan gunanya untuk menambah hukuman pokok sehingga dapat dikatakan bahwa pidana tambahan itu bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah menjadi suatu kewajiban. Akan tetapi dalam beberapa hal atas prinsip tersebut terdapat pengecualian. Pengecualian atas prinsip tersebut dapat dilihat dalam beberapa aturan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi keadilan. Keadilan didapatkan apabila hukum serta penegakan hukumnya berjalan dengan selaras. Setiap umat muslim berpegang teguh pada hukum dan ketetapan yang telah diatur Allah SWT sebagai realitas keimanan

¹⁹ “Macam-macam Sanksi Pidana dan Penjelasannya”, diperbaharui 2020, diakses 1 Desember 2023. Google, <https://www.lawyersclubs.com/macam-macam-sanksi-pidana-dan-penjelasannya-jenis-jenis-hukuman-pemidanaan-pidana-mati-pidanapenjara-pidana-kurungan-pidana-kurungan-pidana-denda-pidana-tutupan-jenis-jenis-hukuman/>

terhadap-Nya. Kehendak atau perintah yang berasal dari Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia disebut dengan hukum syara. Tingkah laku dan segala perbuatan manusia pada dasarnya terdapat dalam Al-Qur'an dan penjelasan-Nya dirincikan di dalam Sunnah Nabi. Dalam sebuah pengertian dari ahli fiqh mengatakan bahwa Al-Qur'an tidak termasuk sebagai kitab hukum, dikarenakan didalamnya hanya terkandung ungkapan dalam bentuk perintah maupun larangan tanpa adanya penjelasan secara rinci yang dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an mengandung norma-norma hukum.²⁰

Kata hukum yang berakar dari kata *hakama* yang berarti mencegah atau menolak, yaitu mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan dan menolak bentuk kemufسادatan lainnya.²¹ Dasar dan kerangka dari hukum Islam ditetapkan oleh Allah SWT yang tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan benda dalam manusia, tetapi juga mengatur tentang hubungan lainnya, karena manusia yang hidup dalam ruang lingkup masyarakat pasti akan mempunyai hubungan. Interaksi yang terjadi antara manusia dengan manusia dalam berbagai tata hubunganyang diatur oleh seperangkat ukuran tingkah laku yang dalam bahasa Arab disebut dengan ahkam.²²

Islam adalah agama yang sempurna, dalam setiap ajarannya membahas dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mengatur dari hal yang paling kecil hingga hal yang paling besar.²³ Dalam Islam tidak hanya mengatur tentang hukum Islam semata, melainkan ada satu hukum yang berfokus kepada kejahatan yang dilakukan oleh umat Muslim, yang dalam hal ini dinamakan Hukum Pidana Islam (*Jinayah*). Pengertian lainnya juga dikemukakan oleh Sayyid Sabiq bahwa jinayah menurut tradisi syariat Islam adalah segala tindakan yang dilarang oleh

²⁰ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 1

²¹ Mardani, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 8

²² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), 43-44

²³ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakasya, 2014), 9

hukum syariat untuk melakukannya. Perbuatan yang dilarang oleh syariat tersebut harus dihindari karena perbuatan ini dapat membahayakan nyawa, jiwa, akal, harga diri, dan juga harta benda yang dimiliki seseorang.²⁴

Menurut Muchammad Ihsan dan M. Endrio Susila, dikatakan bahwa *fiqh al-jinayah* digunakan secara teknis dalam hukum Islam sebagai hukum yang mengatur persoalan yang berhubungan dengan tindak pidana (kejahatan).²⁵ Juhur ulama menggunakan istilah jinayah untuk pelanggaran yang menyangkut jiwa dan anggota badan. Adapun pendapat yang lainnya membatasi pengertian jinayah hanya pada jarimah hudud dan *qishash*. Berdasarkan hal tersebut penamaan fiqh jinayah diartikan sebagai bidang ilmu yang membahas tentang segala bentuk perbuatan tindak pidana yang mana artinya berkaitan dengan jarimah. Istilah yang sepadan dengan istilah jinayah adalah jarimah, yaitu larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman *had* dan *ta'zir*.

2. Sumber Hukum Pidana Islam

Beberapa sumber hukum yang dapat dijadikan pedoman berlakunya suatu hukum pidana Islam yaitu sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan bentuk *mashdar* dari kata *qara'a* yang berarti bacaan, lebih jelasnya Al-Qur'an memiliki arti yang dibaca, dilihat dan ditelaah.²⁶ Pengertian Al-Qur'an secara lebih jelas adalah firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah, berbahasa Arab yang nyata, sebagai penjelasan untuk kemashlahatan manusia di dunia dan di akhirat.

b. Hadist

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Maktabah Dar al-Turast, 1970), 5

²⁵ Muchammad Ihsan dan M. Endrio Susila, *Hukum Pidana Sebuah Alternatif*, (Yogyakarta: Lab Hukum FH UII, 2008), 6

²⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2016), 115

Hadist memiliki pengertian segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Rasulullah, baik perkataan, perbuatan, maupun segala sikap yang dilakukan Rasulullah yang kemudia diikuti oleh setiap umat Muslim sehingga dijadikan teladan.

c. *Ijma'*

Ijma' memiliki arti dua arti, yaitu sebagai ketetapan hati terhadap sesuatu dan kesepakatan terhadap sesuatu. *Ijma'* secara umum disepakati memiliki arti sebagai sebuah ketetapan yang dikeluarkan oleh ahli agama dalam hal ini ahli fiqh, sunnah, maupun ahli lainnya yang memiliki kemampuan akan menetapkan sesuatu yang sebelumnya belum pernah terjadi di zaman Rasulullah. Ketetapan yang dikeluarkan ulama dalam hal ini merupakan suatu hal yang sah dan wajib untuk dituruti.

d. *Qiyas*

Secara umum dapat dikatakan bahwa *qiyas* adalah menyamakan atau mendekatkan suatu perbuatan dengan perbuatan yang lain dan menentukan hukum dari suatu perbuatan tersebut dengan hukum perbuatan yang lain dalam hal ini mendekati hukum dari perbuatan yang akan ditentukan hukumnya, contohnya menyamakan antara khamr dan narkoba dikarenakan efeknya sama-sama memabukkan dan menghilangkan akal.

3. **Pengertian Jarimah**

Jarimah adalah larangan-larangan yang telah ditetapkan hukum syara'. Secara umum jarimah diartikan sebagai larangan-larangan syara' yang diancam dengan hukuman hudud. Dalam hukum positif jarimah diartikan sebagai peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan pidana atau delik. Jarimah dapat diartikan juga sebagai hukuman atau ketetapan yang

berasal dari Allah dapat berupa hudud, qishash, diyat, maupun ta'zir sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan dan diatur didalam al-Quran maupun Hadits. Penetapan jarimah dilakukan untuk kepentingan umum dan demi kemaslahatan umat.

4. Unsur-unsur Jarimah

Unsur jarimah dibedakan menjadi unsur jarimah umum dan unsur jarimah khusus. Jarimah adalah perbuatan pidana yang memiliki beberapa unsur umum yang dibagi menjadi:²⁷

- a. *Al-Rukn al-Shar'i*, yaitu sesuatu yang aturan hukumnya sudah diatur secara jelas. Disebut juga unsur formil yaitu *nash* yang melarang perbuatan dan mengancam perbuatan terhadapnya. Dalam unsur ini terdapat masalah pokok, yaitu:
 1. Asas legalitas dalam hukum pidana Islam,
 2. Sumber-sumber aturan pidana Islam,
 3. Masa berlakunya aturan-aturan pidana Islam, dan
 4. Lingkungan berlakunya pidana Islam.
- b. *Al-Rukn a-Madi*, yaitu terdapat suatu perbuatan yang dianggap melanggar hukum syara. Disebut juga unsur materil yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah. Unsur jarimah ini mencakup:
 1. Jarimah yang belum selesai atau percobaan
 2. Turut serta melakukan jarimah
- c. *Al-Rukn al-Adabiy*, yaitu adanya pelaku yang telah melakukan perbuatan yang dilarang hukum syara'. Disebut juga unsur moral yang telah melakukan perbuatan yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya. Adapun masalah pokok yang dibahas yaitu:

²⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 3

1. Pertanggung jawaban pidana
2. Hapusnya pertanggung jawaban.

Unsur jarimah khusus adalah unsur-unsur yang terdapat pada jarimah namun tidak terdapat pada jarimah lainnya, contohnya mengambil harta orang lain secara paksa dan terang-terangan adalah jarimah hirabah, atau perbuatan yang sengaja meniru suatu benda yang asli yang mengakibatkan kerugian terhadap seseorang yang disebut dengan jarimah penipuan.

5. Bentuk-bentuk Jarimah

Jarimah dalam artian umum dikenal sebagai sebuah hukuman atau sanksi yang dikenakan bagi seseorang yang telah melanggar hukum yang telah ditetapkan Allah. Jarimah dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan hukuman dari suatu tindak pidana yang telah dilakukan, diantaranya:

1. Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *had*. Pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh hukum syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat).²⁸ Hudud merupakan jamak dari kata *had* yang memiliki makna dasar yaitu mencegah. Secara etimologis dapat dikatakan bahwa hudud adalah hukuman yang telah ditetapkan syariat untuk mencegah kejahatan.²⁹ Hukuman yang termasuk sebagai hak Allah adalah setiap hukuman yang dikehendaki untuk kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk memelihara ketentraman, dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan semua masyarakat.

²⁸ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Afrizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, (Jakarta: Anggota IKAPI, 2004), 164

²⁹ Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Umdah al-Ahkam: Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Darul Falah, Cet. ke-7, 2008), 874

Dalam hubungannya dengan had maka pengertian jarimah hudud yang dikatakan sebagai hak Allah adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh Negara. Jarimah hudud dibagi menjadi tujuh macam, yaitu:³⁰

- a) Jarimah Zina
- b) Jarimah *qazaf* (menuduh zina)
- c) Jarimah *syurbul khamr* (minum-minuman keras)
- d) Jarimah *sariqah* (pencurian)
- e) Jarimah *hirabah* (perampokan)
- f) Jarimah *riddah* (keluar dari Islam)
- g) Jarimah *al-bagyu* (pemberontakan)

2. Jarimah Qishash dan Diyat

Qishash merupakan satu ketentuan Allah yang berkenaan dengan pembunuhan dan juga penganiayaan baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, yang mana pada pembunuhan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati.³¹ Jika keluarga korban hendak mengganti hukumannya dengan hukuman denda (diyat) itu dapat dilakukan dengan atas keputusan keluarga korban sendiri. Dalam hukuman Qishash jika keluarga korban menghendaki untuk dihilangkan maka hendaknya pelaku mengganti hukumannya dengan membayar denda (diyat) kepada pihak keluarga korban atas dasar ganti rugi dan penggantian hukumannya.

3. Jarimah Ta'zir

Muhammad Daud Ali mengemukakan bahwasanya ta'zir adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancamannya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya yang mana

³⁰ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung, 2004), 12

³¹ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019), 10

dimaksudkan bahwa ta'zir adalah suatu ajaran atau pengajaran.³² Hukuman ta'zir juga dapat dijatuhkan terhadap perbuatan yang tergolong hudud tetapi ada alasan untuk mengecualikannya misalnya ada keraguan dalam alat bukti, pencurian ringan, dan lain sebagainya ataupun terhadap perbuatan yang dilarang (haram) tetapi tidak ditetapkan hukuman tertentu, misalnya memakan daging babi, mengurangi timbangan barang, dan lainnya. Hukuman ta'zir juga dapat diberlakukan terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum atau merusak ketertiban masyarakat.³³

D. Tinjauan Umum Tentang Penipuan

1. Pengertian Penipuan

Penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari kata penipuan yaitu tipu, tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung.³⁴ Berdasarkan teori dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian bahasa dan menurut pengertian yuridis, yang penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Pengertian Penipuan Menurut Bahasa Penipuan berasal dari kata tipu yang mendapatkan imbuhan “pe” dan akhiran “an” yang berarti perbuatan menipu, membodohi, atau memperdayai.³⁵ Untuk mendapatkan keuntungan. Penipu berasal dari kata Tipu, yang berarti perbuatan atau perkataan

³² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, 51

³³ Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, Solusi, dan Implementasi*, 55-56

³⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 952

³⁵ Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), 674

yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan adalah proses, cara, perbuatan menipu atau perkara penipu (mengoceh). Jadi penipuan adalah cara pelaku untuk menyesatkan, mengakali korban dengan perkataan tidak jujur untuk mendapatkan keuntungan.

2. Pengertian Penipuan Menurut Yuridis yaitu tindak pidana penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

Penipuan menurut bahasa asli Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Belanda adalah *Bedrog* (*Oplichting*), tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap harta benda. Title XXV buku II KUHP berjudul “*Bedrog*” yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan Pasal pertama dari titel itu, yaitu Pasal 378, mengenai tindak pidana “*oplichting*” yang berarti penipuan tetapi dalam arti sempit, sedang pasal-pasal lain dari titel tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas.³⁶ Dalam arti luas, penipuan adalah kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum.

Perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan melalui media internet dapat “ditafsirkan” sebagai perbuatan menyesatkan yang ada dalam delik penipuan seperti yang tertuang dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 379a KUHP. Sedangkan, penipuan dalam arti sempit ialah bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP (bentuk

³⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Refika Adityama: Bandung, 2003), 36

pokoknya) dan Pasal 379 KUHP (bentuk khususnya).³⁷ Dalam Hukum Islam penipuan disebut sebagai khodiuun, secara etimologis kata khodiuun yang artinya menipu, memperdaya. Orang yang menipu disebut sebagai khodiuun sedangkan orang yang tertipu diperdaya disebut mahduun. Penipuan adalah suatu perilaku yang bersumber dari sifat kemunafikan. Hal ini merupakan suatu tindak pidana yang erat kaitannya dengan harta. Dalam tindak pidana penipuan kesalahan tidak hanya yang terdapat pada si penipu saja, melainkan pada pihak pemilik harta juga bersalah, karena kebodohnya sehingga ia tertipu.³⁸

2. Unsur-unsur Penipuan

Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 378 KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Membujuk orang supaya menyerahkan suatu barang, supaya membuat utang atau menghapus piutang
- b. Maksudnya hendak menguntungkan diri sendiri atau diri orang lain dengan melawan hukum
- c. Membujuknya itu harus memakai cara-cara tertentu yaitu:
 - 1) Memakai nama palsu
 - 2) Memakai keadaan palsu
 - 3) Memakai tipu daya
 - 4) Mempergunakan karangan perkataan bohong.³⁹

Jadi maksud membujuk artinya melakukan pengaruh dengan kelicinan terhadap orang, sehingga orang itu menuruti berbuat sesuatu yang apabila ia mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu. Nama palsu yaitu nama yang bukan nama sendiri, nama "Saimin" dikatakan "Zaimin" itu bukan menyebut nama palsu, akan

³⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

³⁸ Widia Agustina, "Analisis Putusan Nomor 673/Pid.B/2018/Pn Plg Tentang Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Melalui Gojek Menurut Hukum Pidana Islam", (Thesis, FSH UIN Raden Fatah, 2019), 13.

³⁹ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, (Bogor: Politeia, 2014), 134.

tetapi jika ditulis, dianggap sebagai menyebut nama palsu. Keadaan palsu artinya mengaku dan bertindak misalnya sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar pos, dan sebagainya, yang sebenarnya ia bukan penjabat-penjabat itu. Tipu daya yaitu suatu tipu muslihat atau suatu akal cerdas, salah satu tipu yang begitu licinnya, sehingga seorang yang berkecerdasan normal dapat tertipi. Satu tipu daya sudah cukup, asal cukup licinnya.

Karangan perkataan-perkataan bohong artinya suatu karangan perkataan bohong (sedikitnya dua perkataan bohong) yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat tertutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera tentang sesuatu yang seakan-akan benar. Dalam bukunya, Yahman menggolongkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang diatur dalam pasal 378 KUHP menjadi dua unsur pokok yaitu unsur objektif dan subjektif:

1. Unsur objektif yaitu membujuk/ menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/ penggerak:
 - a) Memakai nama palsu
 - b) Martabat/keadaan palsu
 - c) Rangkaian kata bohong, tipu muslihat
 - d) Menyerahkan sesuatu barang
 - e) Membuat utang
 - f) Menghapuskan piutang.⁴⁰

Nama palsu atau martabat palsu, yang di maksud dengan nama palsu atau martabat palsu, yaitu nama yang digunakan bukan nama aslinya melainkan nama orang lain, martabat atau kedudukan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, termasuk nama tambahan yang tidak dikenal oleh orang lain. Pasal dalam Code Penal Perancis tentang penipuan (Pasal

⁴⁰ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 113.

405 C.P.) tidak menggunakan perkataan “memakai nama palsu”, akan tetapi perkataan “menggunakan” nama palsu.

Rangkaian kebohongan, yaitu suatu perbuatan dengan perkataan yang tidak cukup satu perkataan bohong, melainkan beberapa kebohongan yang membuat orang lain terpengaruh atau terpedaya olehnya, rangkaian kata kebohongan yang diucapkan secara tersusun menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar, kata-kata yang diucapkan membenarkan kata yang satu atau memperkuat kata yang lain. Pada permulaan abad ke-19 dalam rencana Lijfsrafflijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Pidana Siksaan Badan) tahun 1804 dan juga dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang-Undang Kriminal) tahun 1809, pembuat undang-undang merangkuh lebih jauh setiap perbuatan curang diancam dengan pidana. Dalam perkembangannya di samping rangkaian kebohongan tipu muslihat juga untuk dipertahankan sebagai perlengkapan untuk meghadapi perbuatan pidana yang dilakukan tanpa mengucapkan suatu perkataan pun.

2. Unsur-unsur subyektif

a) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Dengan maksud, yaitu tujuan yang dikehendaki oleh pelaku atau mengetahui akibat yang akan terjadi, dengan maksud di sini merupakan suatu unsur kesengajaan dengan melawan hukum, pelaku harus mengetahui dan menyadari bahwa keuntungan yang diperolehnya menjadi tujuan yang bersifat melawan hukum. Terkait dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam penipuan pasal 378 KUHP yaitu merupakan bentuk kesalahan (schuld) dalam bentuk kesengajaan (dolus/opzet). Arti dari “dengan tujuan menguntungkan” menurut P.A.F Lamintang mengemukakan pengertian memperoleh keuntungan atau menguntungkan adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang

sudah ada. Perolehan keuntungan atau bertambahnya kekayaan pelaku (diri sendiri), orang lain secara materiil harus terjadi.

b) Dengan melawan hukum

Istilah melawan hukum, (*wederrechtelijk*) sebagaimana dalam ajaran hukum pidana untuk menjatuhkan pidana harus memenuhi dua syarat yang sifatnya kumulatif yaitu melakukan perbuatan pidana (*actus reus*) dan pertanggungjawaban pidana (unsur kesalahan/*mens rea*). Dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik, pertama kali harus dibuktikan. Langkah selanjutnya di tentukan unsur pertanggungjawaban pidana (unsur kesalahan). Untuk pertanggungjawaban pidana (unsur kesalahan) meliputi dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat, adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*), tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapuskan dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

R Sugandhi mengemukakan unsur-unsur delik yang terkandung dalam Pasal 378 KUHPidana, maka unsur delik penipuan sebagai berikut : Yang diancam hukuman dalam Pasal ini ialah orang yang membujuk orang lain supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang dengan melawan hukum, dengan :

1. Tipu muslihat
2. Rangkaian kebohongan
3. Nama palsu
4. Keadaan palsu.

Lebih lanjut R Sugandhi mengemukakan dan menjelaskan unsur-unsur penipuan menurut Pasal 378 KUHPidana tersebut sebagai berikut:

- a. Membujuk ialah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang mempengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak ada melakukan perbuatan itu
- b. Mengenai barang yang dimaksud disini (Pasal 362 KUHPidana)
- c. Mengenai pembuat utang atau menghapus piutang (Pasal 368 KUHPidana)
- d. Mengenai cara memberikan barang, tidak mutlak harus diserahkan kepada terdakwa sendiri, sedang orang yang menyerahkan tidak mutlak pula orang yang ditunjuk itu sendiri, hal ini boleh dilakukan dengan orang lain
- e. Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum, berarti menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak
- f. Tipu muslihat ialah suatu tipu yang diatur sedemikian rupa sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayai akan kebenaran hal yang ditipukan itu
- g. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu ditutupi dengan kebohongankebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar
- h. Nama palsu ialah nama yang bukan sebenarnya
- i. Keadaan palsu, misalnya orang yang tidak mempunyai jabatan mengaku dan bertindak seolah-olah punya jabatan⁴¹.

Mengenai barang tidak diberikan defenisi yang tepat apakah itu milik sendiri atau itu milik orang lain. Jadi membujuk orang lain supaya menyerahkan barangnya sendiri, juga dapat dikenakan Pasal ini, asal saja

⁴¹ R. Sugandhi, , *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2010), 396

unsur lainnya dapat dipenuhi. Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang telah diungkapkan tersebut maka seorang pelaku penipuan yang bersangkutan dapat dipidana apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi satu sama lain.⁴²

E. Tinjauan Umum Tentang *Qris Barcode*

1. Pengertian *Qris Barcode*

Qris Barcode merupakan standar *QR Code* pembayaran untuk sistem pembayaran di Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Peluncuran *Qris Barcode* juga merupakan perwujudan dari visi Sistem Pembayaran Indonesia pada 2025. *Qris Barcode* ini memiliki slogan UNGGUL yang merupakan akronim dari Universal, Gampang, Untung, dan Langsung, yang memiliki tujuan untuk mendorong efisiensi transaksi, mempercepat inklusif keuangan, memajukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi untuk Indonesia Maju.⁴³

Quick Response Code Indonesian Standard atau biasa disingkat *Qris Barcode* (dibaca KRIS) adalah penyatuan berbagai macam *QR* dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan *QR Code*. *Qris Barcode* dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan *QR Code* dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Semua Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang akan menggunakan *QR Code* Pembayaran wajib menerapkan *Qris Barcode*.

⁴² Rizki Agung Hasibuan, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Di Situs Jual Beli Oline (Studi Putusan No.129/Pid.B/2014/Pn.Medan)", (Skripsi,: Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, 2019), 43-47.

⁴³ Onny Widjanarko, "QRIS Satu QR Code Untuk Semua Pembayaran", *Bank Indonesia*, 17 Agustus 2019, http://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/SP_21219.aspxm.

Bank Indonesia meluncurkan standard *Quick Response (QR) Code* untuk pembayaran melalui aplikasi uang elektronik server based, dompet elektronik, atau mobile banking yang disebut *QR Code* Indonesian Standard, bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Kemerdekaan RI, pada 17 Agustus 2019 di Jakarta. Peluncuran *QRIS BARCODE* merupakan salah satu implementasi Visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025, yang telah dicanangkan pada Mei 2019 lalu. ketentuan *Qris Barcode* dapat dilihat pada No. 21/16/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran.⁴⁴

2. Manfaat *Qris Barcode*

Kehadiran *Qris Barcode* membawa banyak manfaat dan keuntungan bagi para pebisnis. Dengan mendaftar *Qris Barcode*, Anda bisa dapatkan banyak kemudahan yang bisa menunjang bisnis kita menjadi lebih maju dan berkembang pesat. Awalnya *QR code* yang populer di Jepang ini difungsikan sebagai pelacakan kendaraan di bagian manufaktur, namun dalam perkembangannya, *QR code* kini digunakan untuk kepentingan yang lebih luas. Berikut 6 manfaat *Qris Barcode* bagi pebisnis yang bisa kita dapatkan :

1. Mempermudah Proses Transaksi

Dengan *Qris Barcode*, seluruh transaksi non-tunai di toko akan berjalan lebih cepat dan mudah. Karena cukup menyediakan satu *QR Code* untuk menerima pembayaran digital dari berbagai aplikasi pembayaran berbeda.

2. Menyediakan Lebih Banyak Alternatif Pembayaran

⁴⁴ Dinda Nur Aini, “Analisis Implementasi Sistem Pembayaran Quick Respond Indonesia Standard (QRIS) Bagi Pemilik UMKM di Kecamatan Cipinang Besar Selatan” (Skripsi, : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta, 2021), 9.

Dengan *Qris Barcode*, seseorang bisa melayani pembayaran digital dari berbagai bank dan e-wallet, seperti OVO, Gopay, Dana, LinkAja, hingga ShopeePay.

3. Mencegah Peredaran Uang Palsu

Dengan menggunakan *Qris Barcode*, dapat menumbuhkan pola cashless society dan meminimalisir resiko peredaran uang palsu yang dapat merugikan.

4. Meja Kasir Lebih Rapi, Modern, dan Kekinian

Karena cukup menampilkan satu *QR Code* untuk menerima berbagai aplikasi pembayaran, meja kasir di toko/ usaha pun bisa tampak lebih rapi dan sedap dipandang mata. Dengan melayani berbagai pembayaran digital, toko/ usaha juga akan terkesan lebih modern dan kekinian

5. Mempermudah Pendaftaran Merchant

Tidak perlu susah payah mendaftar merchant satu per satu lagi. Karena kita cukup mendaftar *Qris Barcode* satu kali saja dan sudah bisa menerima pembayaran digital dari berbagai bank dan e-wallet.

6. Mempermudah Pemantauan dan Analisis Keuangan Bisnis

Dengan menggunakan *Qris Barcode*, bisa mengecek riwayat transaksi di toko/ usaha secara real-time. Tidak perlu mencatat setiap transaksi secara manual, karena semua data transaksi terekam otomatis. Sehingga memudahkan dalam memantau hasil penjualan yang terjadi di toko.

3. Tujuan *Qris Barcode Barcode*

Tujuan standarisasi *QR code* yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah :

1. Untuk melindungi konsumen serta menciptakan kompetisi antar merchant yang sehat. Pasalnya, saat ini pasar bisnis *QR code* telah dikuasai oleh penyelenggara- penyelenggara besar. Namun selanjutnya, melalui *Qris Barcode*,

diharapkan akan terbuka ruang sebesar-besarnya untuk berkompetisi. Baik itu untuk penyelenggara besar maupun kecil.

2. Dengan munculnya standarisasi ini, merchant kecilpun akan memiliki ruang untuk mengembangkan teknologi serta inovasinya, dan menyesuaikan layanannya dengan standar yang sudah ditetapkan yang turut diuntungkan tentu saja para konsumen yang tidak perlu lagi mengunduh banyak aplikasi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa pembayaran atau bank yang berbeda. Kedepannya konsumen bisa melakukan pembayaran dengan sistem *QR code* apapun melalui merchant-merchant apapun karena sudah saling terkoneksi.
3. Diharapkan, adanya standarisasi *QR code* ini akan memacu jumlah transaksi dengan instrument *QR code* secara signifikan. Ke depannya, pembayaran non tunai tidak hanya bisa dinikmati oleh penduduk kota-kota besar, namun juga masyarakat di pelosok desa. Era ekonomi digital telah dimulai, tentu tantangan ke depan akan semakin besar. Maka langkah Bank Indonesia dalam melakukan standarisasi *QR code* ini layak diapresiasi, karena jelas konsumen akan lebih terlindungi, transaksi keuangan digital yang lebih aman pun bisa tercapai, serta terciptanya persaingan antar merchant yang lebih kompetitif dan penuh inovasi kian terbuka.⁴⁵

⁴⁵Erayon Handayani Sinaga, "Tinjauan Yuridis Quick Response Indonesian Standard (Qris) Sebagai Sistem Transaksi Pembayaran Dalam Mengatasi Monopoli Menurut Peraturan Anggota Dewan Gubernur No 21/18/Padg/2019 (Studi Pada Bank Indonesia Medan)" (Skripsi, Universitas HKBP Nommensen, 2020), 16-17.
